



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pungutan Pajak Reklame;

b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

- dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Natuna.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa orang atau Badan dapat dilihat,

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

13. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasi Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan rencana kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyebrangan, taman dan lain sebagainya.
14. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarnya.
15. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemecaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan pemasangan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditanyakan dan atau terpasang ditempat yang sudah diizinkan.
17. Nilai Strategi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk beberapa aspek kegiatan bidang usaha.
18. Isian Data Reklame yang selanjutnya disebut IDR adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak

untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Tanggahan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

Objek Pajak adalah atas setiap penyelenggaraan reklame, yang meliputi:

- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *microframe*/ *megatron* dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat (stiker);
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film/slide; dan
- i. Reklame peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan tidak melebihi ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Bagian Kedua

Tarif Pajak Reklame

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*microframe*/*megatron* dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Reklame kain ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Reklame melekat stiker ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- d. Reklame selebaran ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. Reklame udara ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. Reklame suara ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. Reklame film/slide ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); dan
- i. Reklame peragaan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Bagian Ketiga
Reklame *Billboard*

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame *Billboard* adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (2) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan menggalikan luas Reklame, jangka aktu pemasangan Reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame.

Pasal 8

Tabel perhitungan Nilai Strategis penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Reklame Dalam Sarana Pemerintah:

Per 1 (satu) muka reklame, per m² Luas Reklame dan per hari pemasangan.

NO	KELOMPOK	Dipasang Dalam Gedung/ Ruang (Rp)	Dipasang diluar Gedung /Ruang dengan Ketinggian				
			0.10 – 10.00 m ² (Rp)	10.01 – 20.00 m ² (Rp)	20.01 – 30.00 m ² (Rp)	30.01 – 40.00 m ² (Rp)	Di atas 40 m ² (Rp)

1	KAWASAN A	1.700	3.600	4.100	4.600	5.900	6.600
2	KAWASAN B	1.500	3.400	3.900	4.400	5.100	5.400
3	KAWASAN C	1.300	3.200	3.700	4.200	4.700	5.200

b. Penyelenggaraan Reklame di luar sarana pemerintah:

No	Kelompok	Dipasang dalam gedung / ruangan (Rp)	Dipasang diluar gedung / ruangan dengan				
			0.10 – 10.00 m ² (Rp)	10.01 – 20.00 m ² (Rp)	20.01 – 30.00 m ² (Rp)	30.01 – 40.00 m ² (Rp)	Diatas 40 m ² (Rp)
1	KAWASAN A	1.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
2	KAWASAN B	1.300	2.600	3.100	3.600	4.100	4.600
3	KAWASAN C	1.100	2.200	2.700	3.200	3.700	4.200

Pasal 9

- (1) Tabel Nilai Strategis di atas dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (2) Perubahan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara, yang meliputi mulai dari biaya yang bahan/materi, konstruksi sampai dengan Reklame dengan luas Reklame tersebut terpasang.
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan jumlah muka Reklame dengan luas Reklame dengan tarif nilai jual sesuai tabel nilai jual berikut ini.
- (3) Tabel Nilai Jual ditetapkan sebagai berikut:

No	Ukuran Luas reklame	NJOP Rata - rata
	A. REKLAME DI LUAR GEDUNG / RUANGAN	
1	0,10 m ² s/d 10,00 m ²	Rp300.000,00
2	10,00 m ² s/d 30,00 m ²	Rp325.000,00
3	30,00 m ² s/d 50,00 m ²	Rp350.000,00

4	50,00 m ² s/d 100,00 m ²	Rp375.000,00
5	100,00 m ² lebih	Rp400.000,00
	B. REKLAME DI DALAM GEDUNG /	
	Semua Ukuran	Rp325.000,00

- (4) Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame bisa berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (5) Perubahan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Penghitungan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis Reklame ditambah dengan Nilai Jual Objek, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut:
Jumlah muka Reklame x luas Reklame x jumlah hari pemasangan x tarif sesuai table Nilai Strategis (1 tahun = 365 hari).
- b. Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung sebagai :
jumlah muka reklame x luas reklame x tarif NJOP rata-rata.

Bagian Kempat

Reklame Bukan billboard

Pasal 12

- (1) Perhitungan dasar pengenaan Pajak Reklame *nonbillboard*, yaitu nilai sewa Reklame di kali tarif pajak:
Nilai Sewa Reklame Nilai Jual Objek Pajak x Jumlah hari Pemasangan
- (2) Tabel Reklame bukan *billboard* yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak adalah sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame	Persentase
1	Reklame	Rp.20.000/m ²	Jangka waktu	10 %
	spanduk/umbul-umbul		penyelenggaraan	
	ukuran minimal 1 m x 1 m ²		maksimal 30 (tiga puluh) hari	

2	Reklame melekat (Stiker) Ukuran diatas 50 cm ² Ukuran Dibawah 50 Cm ²	Rp.15.000/Lembar/hari Rp. 10.000/Lembar/ hari	- Setiap penyelenggaraan maksimal 365 hari - Sekurang- kurangnya 50 lembar setiap kali penyelenggaraan minimal 30 hari	5 %
3	Reklame selebaran	Rp. 3.000	Sekurang-kurang	5 %
4	Reklame berjalan / Kendaraan	Rp. 50.000 / cm ²	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari	20 %
5	Reklame udara	Rp. 50.000	Sekali peragaan, paling lama 30 hari	20 %
6	Reklame Suara	Rp. 50.000/ menit	Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit / hari	20 %
7	Reklame slide atau film atau multi media lainnya: - Dengan suara - Tanpa suara	Rp. 10.000/ Rp. 10.000/ menit	Jangka waktu minimal 10 menit / hari	15 %
8	Reklame peragaan	Rp. 50.000/ jam	Bagian yang kurang 1 jam di hitung menjadi 1 jam setiap kali penyelenggaraan minimal 3 jam/hari	15 %
9	Reklame bersinar	Rp. 10.000/ menit	Bagian yang kurang 1 jam di hitung menjadi 1 jam	10 %

(3) Tarif dan jenis Pajak Reklame bukan *billboard* sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan teknologi advertensi serta kebutuhan pemerintah.

Pasal 13

(1) Jumlah Pajak Reklame terutang baik untuk reklame *billboard* dan bukan *billboard* harus di perhitungkan pula:

- a. untuk Reklame rokok besarnya pajak di tambah 20% (dua puluh persen);
 - b. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya; dan
 - c. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
- (2) Apabila suatu Reklame berhubung dengan sifatnya data digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 14

Penyelenggaraan Reklame pada semua kawasan/zona Reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas, panjang kaki maupun pengaturan lalu lintas, serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya;
- b. tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan Reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota; dan
- c. tidak diperkenankan menyelenggarakan Reklame *billboard*, spanduk, reklame berjalan yang bersipat komersil yang bentuk, ukuran dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas

bidang promosinya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas bidang reklame.

Pasal 15

Penyelenggaraan Reklame *billboard* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pada halaman:
 1. bentuk Reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 2. jarak bidang Reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) meter; dan
 3. dikelompokkan dalam bentuk Panggung Reklame.
- b. menempel pada bangunan:
 1. merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya;
 2. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota; dan
 3. Logo, nama gedung/kantor/tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar.
- c. di atas bangunan:
 1. merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya;
 2. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota;
 3. bidang Reklame harus berdiri tegak lurus terhadap dengan bidang horizontal dengan tinggi kaki Reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 derajat terhadap garis horizontal;

4. ketinggian Reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
5. seluruh desain Reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
6. penempatan Reklame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
7. memasang Reklame yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas, terutama pada pojok jalan harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 16

Penyelenggaraan Reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut:

- a. halaman dengan persyaratan:
 1. desain Reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya; dan
 2. penempatannya dikelompokkan dalam bentuk Panggung Reklame khususnya untuk mini *billboard*.
- b. menempel pada bangunan dengan persyaratan:
 1. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh usai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan; dan
 2. luas bidang Reklame maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas bidang Reklame terpasang atau sisi bangunan terpasang.
- c. di atas bangunan, dengan persyaratan:
 1. hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton;

2. ketinggian Reklame maksimal 6 (enam) meter dihitung dari atap gedung; dan
3. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.

Pasal 17

Penyelenggaraan Reklame pada kawasan Panggung Reklame diperkenankan hanya pada titik persimpangan jalan dan bahu jalan, pusat lingkungan perumahan, kawasan industri dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. standar ukuran Reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak mengganggu keselamatan lalu lintas;
- b. seluruh desain dan penempatan Reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait;
- c. tidak diperkenankan penempatan Reklame panggung pada persimpangan jalan yang menggunakan/memacarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas; dan
- d. khusus pada persimpangan jalan, jarak dari persimpangan minimal dari 50 (lima puluh) meter dari titik persimpangan dan sisi terluar bidang reklame 2 (dua) meter dari bahu jalan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan semua jenis Reklame di wilayah Kabupaten Natuna, harus mendapatkan izin penyelenggaraan Reklame dari Bupati.
- (2) Penyelenggaraan perizinan reklame akan diberikan rekomendasi oleh kepala desa/lurah/camat setempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Penyelenggaraan Reklame dapat beranggotakan dari berbagai Perangkat Daerah yang terkait, antara

lain kepala desa/lurah/ camat, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Terkait dan/atau dibantu oleh Pihak Ketiga yang kompeten.

- (4) Setiap penyelenggaraan Reklame di wilayah Kabupaten Natuna akan diberikan izin penyelenggaraan setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Terhadap *billboard* yang berada Dalam Sarana Pemerintah di berikan waktu kepemilikan maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak diberikan izin dan selanjutnya titik dan konstruksi *billboard* tersebut menjadi milik pemerintah.
- (6) Terhadap *billboard* yang telah diberikan izin, batas waktu tidak menampilkan tema atau gambar atau judul Reklame (*billboard* kosong) adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka Pemerintah Daerah berhak memanfaatkan *billboard* tersebut.
- (7) Pemerintah Daerah berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap penyelenggaraan Reklame Dalam Sarana Pemerintah.

BAB VI

MENETAPKAN KAWASAN/ZONA REKLAME

Pasal 19

- (1) Setiap penyebaran Reklame di wilayah Kabupaten Natuna harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata kota.
- (2) Kawasan Reklame *Billboard* di Wilayah Kabupaten Natuna ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:
 - a. Kawasan A meliputi Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Barat;
 - b. Kawasan B meliputi Kecamatan Serasan, Kecamatan Midai dan Kecamatan Pulau Tiga; dan

c. Kawasan C meliputi Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Subi, Kecamatan Bunguran Selatan dan Kecamatan Serasan Timur.

- (3) Penetapan kawasan Reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (4) Perubahan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Setiap permohonan atau pemilik Reklame mengisi formulir secara benar.
- (2) Untuk permohonan Reklame *billboard*, permohonan harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi di mana *billboard* akan di letakkan dan gambar atau "*lay quting*" *billboard* dalam skala kecil dari Konsultan Perencanaan.
- (3) Sedangkan untuk Reklame bukan *billboard*, cukup dengan mengisi IDR saja.
- (4) Apabila pemilik Reklame menyerahkan pengurusan Reklame kepada pihak biro Reklame atau agen, permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta fotokopi KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.

Pasal 21

- (1) IDR beserta lampirannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan ke Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan untuk diproses Pajak Reklamennya.
- (2) IDR diajukan sebelum Reklame diselenggarakan atau dipasang.

Pasal 22

- (1) Petugas Tim Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Natuna akan memeriksa berkas permohonan Penyelenggaraan Reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memproses perizinan, petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Daerah segera menetapkan Pajak Reklame terhutang.

Pasal 23

- (1) Petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan mengeluarkan SKPD, SSPD, SSRD dan permohonan penyelenggaraan Reklame yang sudah disetujui secara prinsip oleh Tim Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Natuna.
- (2) Wajib Pajak membayar Pajak Reklame pada Kas Daerah atau Bendaharawan Penerimaan berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (3) Setelah menunjukkan Surat Setoran Pajak Daerah yang sudah ditandatangani oleh Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan, Wajib Pajak mengambil izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 24

Reklame yang tidak memperpanjang izin setelah jatuh tempo Penyelenggara dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pokok yang terhutang.

BAB VIII

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Oleh karena Penyelenggara Reklame yang hanya sekali dalam suatu masa Pajak dan jumlah

permohonan Penyelenggara Reklame baik billboard dan bukan *billboard* relatif banyak maka sistem Pajak ditetapkan dengan sistem Surat Ketetapan Pajak.

- (2) Sistem Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sifat penyelenggaraan Reklame dan kebutuhan akan pengawasan dan penertiban Reklame, yaitu:
 - a. pada saat permohonan penyelenggaraan reklame disetujui, Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah Final, yang dipasang, identitas Penyelenggara, pajak terutang dan lain sebagainya;
 - b. apabila selama periode pemasangan atau penyelenggaraan Reklame, tidak dilakukan pengawasan atau penertiban Reklame dan atau dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lapangan terhadap hasilnya perhitungan Pajak terutang sama dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Final, maka besarnya Pajak terutang dianggap benar.

BAB IX

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Jumlah Pajak terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Final disetorkan ke Kas Daerah atau bank yang ditunjukkan, dalam jangka waktu 24 jam dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (2) Surat Setoran Pajak Daerah yang telah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau bank yang ditunjuk disampaikan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan sebagai laporan

- (3) Keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok Pajak, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah akan ditetapkan kemudian oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.

BAB X

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 27

Wajib Pajak Surat Ketetapan Pajak tidak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, tetapi cukup dengan menyampaikan Surat Setoran Pajak Daerah yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Kas Daerah atau bendahara penerimaan atau bank yang ditunjuk.

BAB XI

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Sepanjang tidak ada penambahan Pajak terutang, selama periode penyelenggaraan Reklame, Surat Ketetapan Pajak Daerah Final sudah dianggap benar dan tidak perlu untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah rampungnya.
- (2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran Pajak sebagai akibat dari hasil kegiatan pengawasan dan penertiban Reklame, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Administratif dan Lapangan

Pasal 29

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:

- a. status penyelenggaraan Reklame;
- b. kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan jasa periklanan; dan
- c. penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak Reklame yang terutang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan dibantu oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna.
- (2) Setiap petugas pengawasan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap Reklame yang akan dipasang (baru).
- (3) Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah izin diberikan oleh Perangkat Daerah terkait dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
 - a. aspek dimensi atau ukuran bidang Reklame dan persyaratan ketinggian Reklame;
 - b. lokasi penempatan Reklame;
 - c. aspek pesan Reklame yang disajikan pada bidang Reklame yang terpasang; dan
 - d. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang Reklame.

- (4) Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. aspek dimensi atau ukuran bidang Reklame dan persyaratan ketinggian Reklame;
 - c. aspek lokasi penempatan Reklame;
 - d. aspek pesan Reklame yang disajikan pada bidang Reklame yang terpasang;
 - e. aspek struktur konstruksi sarana Reklame;
 - f. penempelan atau tanda Reklame yang terpasang; dan
 - g. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang Reklame.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditemukan pelanggaran, petugas yang ditunjuk atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (6) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 31

- (1) Penertiban Reklame yang terpasang dilakukan terhadap:
 - a. Reklame terpasang tanpa izin;
 - b. Reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya;
 - c. Reklame terpasang tanpa tanda Reklame;
 - d. Reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahannya:

1. titik lokasi Reklame;
 2. konstruksi Reklame;
 3. ketinggian Reklame;
 4. bentuk Reklame;
 5. judul/teks Reklame; dan
 6. luas Reklame.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap Reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna.
- (3) Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Penertiban terhadap Reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap Reklame terpasang, penyelenggaraan Reklame terlebih dahulu diberikan :
- a. Surat Teguran I dalam jangka waktu 5 x 24 jam;
 - b. Surat Teguran II dalam jangka waktu 3 x 24 jam; dan
 - c. Surat Teguran III dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (4) Penyegelan terhadap Reklame terpasang dilakukan apabila:
- a. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang, teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

- penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan atas izin yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktunya ditetapkan dalam surat teguran;
- b. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang peneng atau tanda Reklame pada Reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran;
 - c. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan Reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran; dan
 - d. Penyegehan disiapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan atas nama Bupati dengan persetujuan pihak terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 33

Reklame terpasang yang telah disegel, Penyelenggara Reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk:

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. memasang tanda lunas pajak pada Reklame terpasang;
- c. menyesuaikan perubahan Reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan; dan
- d. melunasi seluruh Pajak daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d maka Reklame yang terpasang akan diterbitkan atau dibongkar oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan atau nama Bupati.
- (2) Pembongkaran Reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan atas nama Bupati, dan dilaksanakan secara koordinasi antara Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dengan Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Reklame beserta kerangka Reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkar.
- (4) Apabila penyelenggara Reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka Reklame beserta kerangka Reklame dimaksud menjadi milik Daerah.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame

Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 7).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 120